

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dikategorikan sebagai jasa penunjang pertambangan batubara ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan relevan yang berlaku?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dikategorikan sebagai jasa penunjang pertambangan batubara. Hal ini didasarkan pada Pasal 139 (2) huruf b UU KA dimana di dalam penjelasannya mengenai “barang khusus” dicantumkan bahwa batubara merupakan barang khusus. Meskipun berdasarkan Lampiran I A PM ESDM 24/2012 yang menyatakan secara limitatif apa saja yang menjadi subbidang-subbidang pengangkutan dalam usaha jasa pertambangan yang diantaranya adalah truk, lori, belt conveyor, tongkang, pipa. Mengingat bahwa berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka yang dapat diberlakukan adalah UU KA dikarenakan kedudukan dari undang-undang lebih tinggi dari kedudukan Peraturan Menteri.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa angkutan dengan menggunakan kereta api merupakan jasa penunjang pertambangan batubara.

2. Apakah jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dijadikan sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23?

Jasa angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh PT KAI untuk mengangkut hasil pertambangan batubara dapat dijadikan sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23 dengan syarat bahwa angkutan kereta api tersebut merupakan angkutan sewa atau angkutan khusus sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh dan PMK 141/2015 sehingga terhadap jasa tersebut dapat dikenakan pemotongan PPh sebanyak 2%. Dimana dalam PMK 141/2015 mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh. Begitu pula sebaliknya, apabila angkutan kereta api tersebut tergolong ke dalam angkutan umum, maka terhadap jasa tersebut tidak dapat dikenakan PPh Pasal 23 atau tidak dapat dilakukan pemotongan PPh sebanyak 2%.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan – permasalahan tersebut yakni diantaranya:

- 1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan perusahaan pertambangan batubara, sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan perusahaan pertambangan batubara. Dimana secara natural batubara yang telah dilakukan pengambilan (*mine excavating*) di mulut tambang perlu diangkut oleh sarana transportasi. Pengangkutan hasil tambang batubara dari mulut tambang tersebut lebih lanjut dilakukan dalam rangka untuk melakukan tahapan kegiatan pertambangan lainnya seperti pengolahan dan pemurnian (*crushing, sizing, blending, dan lain-lain*) serta penjualan. Dengan jasa

transportasi ini maka tahapan kegiatan pertambangan tersebut akan terdukung secara keseluruhan.

Jasa transportasi dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis usaha jasa pertambangan di bidang pengangkutan. Salah satu dukungan dalam tahapan kegiatan pengangkutan dilakukan dengan sarana kereta api. Jasa angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara termasuk dalam kegiatan pengangkutan dimana pengangkutan tersebut berkaitan dengan tahapan dari kegiatan usaha pertambangan di mana PT KAI tersebut langsung mengangkut batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Di dalam perkembangan dunia pertambangan, kereta api merupakan salah satu bentuk usaha jasa primer yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan dalam bidang pengangkutan. Hal tersebut terjadi karena pertimbangan penggunaan angkutan kereta api untuk menyalurkan produk batubara merupakan salah satu moda transportasi yang paling efisien dalam bidang pertambangan dari segi biaya. Sehingga para pengusaha pertambangan batubara dapat menjual produk batubaranya tersebut dengan harga yang bersaing di pasaran nasional maupun internasional.

Melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia pertambangan, seharusnya pengaturan mengenai jasa angkutan dengan kereta api diatur lebih lanjut dan dinyatakan secara eksplisit bahwa kereta api merupakan jasa penunjang pertambangan sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha pertambangan baik dari segi mobilitas barang (tambang batubara) maupun dari segi kepastian hukum terkait dengan pemungutan PPh Pasal 23 mengenai pengangkutan dengan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara.

2) Ketidakjelasan suatu peraturan (*grey area*) akan menimbulkan suatu permasalahan hukum yang tentunya sering merugikan satu atau beberapa pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan hal di atas, tentu ketidakjelasan aturan khususnya tentang objek pemotongan PPh Pasal 23 yang dalam hal ini terkait dengan angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara juga dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Jika ditinjau dari sisi negara, negara akan mengalami kerugian dalam hal penerimaan pajak. Sedangkan dari sisi wajib pajak, ia harus mengeluarkan dana yang lebih untuk melunasi pajak terutang. Selain itu, hal ini juga dapat merugikan pihak ketiga yakni pihak pengguna jasa pengangkutan (Pengusaha Pertambangan Batubara) selaku pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika ia tidak melakukan pemotongan maka ia akan dikenakan Sanksi Administrasi. Berdasarkan pemaparan di atas, seharusnya Pemerintah perlu membuat pengaturan tentang jasa angkutan kereta api terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini ditujukan agar tercipta suatu kepastian hukum baik di bidang pertambangan maupun perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan penegakkan hukum khususnya dalam segi penerapan peraturan yang ada di dalam prakteknya seperti misalnya dari segi penafsiran terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan konflik atau sengketa dalam bidang pertambangan maupun perpajakan dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Dengan demikian, penyelenggaraan perusahaan pertambangan dapat berjalan secara optimal dan penerimaan negara melalui sektor perpajakan di bidang pertambangan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Tax Division, *“Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals”*, New York: American Institute of Certified Public Accountants, Inc, tanpa tahun.

Arief Budi Purwanto, *“Menuju Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Di Era Desentralisasi”*, Bandung: Penerbit ITB, tanpa tahun.

A. Aris Eko Prasetyo, *“Tesis: Analisis Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tata Cara Keberatan Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009”*, Februari 2010.

Asikin, Agustini, Tika Noorjaya dan Yulia Himawati (1991). *“Pajak Citra dan Upaya Pembaharuannya: Pokok-pokok Pemikiran Salamun A.T.”*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, tanpa tahun.

Barata Atep Adya, *“Memahami Prosedur Beracara di Pengadilan Pajak”*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.

Chaerul, *“Tesis: Aspek Pajak Penghasilan Pada Sektor Jasa Konstruksi Tinjauan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan”*, April 2009.

Darusalam dan Danny Septriadi, *“Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak”*, PT. Grasindo, 2006.

Edwin Cannan, *“An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations by Adam Smith”*, Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

Edwin R.A. Seligman, *“Essays on Taxation”*, Newyork, 1925.

Elly Erawaty, *“Diktat Bahasa Indonesia Dan Kemahiran Hukum Universitas Katolik Parahyangan”*, 2011.

Gunadi, *“Paduan Komprehensif Pajak Penghasilan”*, Jakarta: Multi Utama Confrence, 2001.

Hendri, *“Tesis: Perbandingan Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republic Rakyat Cina”*, Juni 2012.

I Gede Pantja Astawa, *“Memahami Ilmu Negara & Teori Negara”*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Johannes Gunawan, *“Diktat Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Universitas Katolik Parahyangan”*, 2010.

Kevin Holmes, *“The Concept of Income: A Multi-Disciplinary Analysis, IBFD Publication BV”*, 2001.

Madong Rianto Sitanggang, *“Tesis: Analisa Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pembagian Deviden”*, 2009.

Maria Emelia Retno K, *“Slide Hukum Pajak Penghasilan”*, tanpa tahun.

Norman, Bo and hakan malmer, *“A National Report Of Administration and Tax Compliance Cost of taxation in sweden”*, dalam Administrative and tax Compliance Costs of Taxation, Roterdam Netherland: Kluwer Law and taxation Publisher, 1989.

Oyok Abuyamin, *“Pilar-Pilar Perpajakan”*, CV Adoya Mitra Sejahtera, 2014.

R. Santoso Brotodihardjo, *“Pengantar Ilmu Hukum Pajak, edisi ke-3”*, Bandung: Refika Aditama, 1998.

R.Santoso Brotodihardjo, *“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2013.

Rukiah Komariah dan Ali Purwito M., *“Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai”*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Safri Nurmantu, “*Pengantar Perpajakan*”, Jakarta: Granit, 2005.

Saleng Abrar, “*Hukum Pertambangan*”, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Soetaryo Sigit, “*Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*”, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa ITB, Bandung: 9 Maret 1996.

Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, “*Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*”, Indonesian Mining Assosiation (IMA), Jakarta, tanpa tahun.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, “*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*”, Jakarta: Kencana, 2006.

Stiglitz Joseph E, “*Economics of the Public Sector-3rd Edition*”, Newyork: WW Norton, tanpa tahun.

Victor Thuronyi, “*Tax Law Design and Drafting*”, International Monetary Fund, 1996.

Widodo W dan Djefris D, “*Tax Payer’s Rights: Apa Yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-Hak Wajib Pajak*”, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008.

Y. Sri Pudyatmoko, “*Pengantar Hukum Pajak*”, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.

2. PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995*.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. UU No. 25 Tahun 2004 LN No. 104 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkeretaapian*. UU No. 23 Tahun 2007 LN No. 65 Tahun 2007.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. UU No.36 Tahun 2008 LN No. 133 Tahun 2008.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009 LN No. 4 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. UU No. 22 Tahun 2009 LN No. 96 Tahun 2009.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*. PP No. 56 Tahun 2009 LN No. 129 Tahun 2009.

Indonesia. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 BN No. 341 Tahun 2009.

Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus*. Permenhub No. 91 Tahun 2011 BN No. 910 Tahun 2011.

Indonesia. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Permen ESDM No. 24 Tahun 2012 BN No. 989 Tahun 2012.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Permekeu No. 141 Tahun 2015 BN No. 1086 Tahun 2015.

3. Halaman Internet

Aang Darmawan, et al., *"Perkembangan Penyediaan dan Pemanfaatan Migas Batubara Energi Baru Terbarukan dan Listrik"*, Cetakan 1, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015.

(<http://www.esdm.go.id/publikasi/kajian-energi-indonesia.html>, diakses tanggal 28 September 2016).

Direktorat Jenderal Pajak, “*Belajar Pajak*”, 2012.

(<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses tanggal 28 Oktober 2016 pukul 17.50).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Realisasi APBNP Sampai Dengan 30 Juni 2016*”, 2016.

(<http://www.kemenkeu.go.id/SP/realisasi-apbnp-sampai-dengan-30-juni-2016>, diakses tanggal 9 Agustus 2016 pukul 16.00).

4. Artikel atau Jurnal

Carl Brewer, “*Coal by Rail: Historic Trends and Transshipment Modelling*”, School of Civil Engineering University of Birmingham.

Departemen Pertambangan dan Energi, “*50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*”, Jakarta, 1995.

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, “*Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*”, Jakarta, 1995.

Hector S De Leon, “*Fundamental of Taxation*”, Harvard Pres University, 1993.

International Finance Corporation (World Bank Group), “*Fostering The Development of Greenfield Mining-Related Transport Infrastructure Through Project Financing*”, April 2013.

Jean Schmidt, 1995 dalam Machfud Sidik, “*Tax Reform Indonesia*” Jurnal Bisnis dan Birokrasi: Nomor 1/ Volume I/Juli/2000”.

Lederman, Leandra, *“The Interplay Between Norms and Enforcements in Tax Compliance”*, Ohio State Law Journal, 2003.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *“Recent Developments in Rail Transportation Services”*, 2013.

Santoso Wahyu, *“Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)”*, Jurnal Keuangan Publik, 2008.